

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan investasi terbaik untuk kemajuan bangsa di masa depan yang memerlukan perlindungan hukum di semua aspek kehidupannya. Mereka mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh dengan baik, dan berperan aktif secara pantas menjunjung tinggi nilai dan kehormatan setiap manusia, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak adil.¹ Hak-hak anak mendapat pengakuan dan pengaturan dalam sejumlah konvensi serta perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Hal ini muncul dari kesadaran bahwa anak, sesuai dengan sifat alami mereka, sangat rentan, bergantung, jujur dan mengingatk anak memiliki kebutuhan tertentu, maka anak berhak memperoleh perlindungan dan perhatian khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.²

Selanjutnya dalam peraturan nasional di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperjelas bahwa yang bertanggung jawab dalam melindungi anak adalah orang tua. Namun, di zaman sekarang, kecenderungan orang tua menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada

¹ Ratri Novita Erdianti. Sholahuddin Al-Fatih. 2019. *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*. Malang. Justitia Jurnal Hukum. Volume 3 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 305

² Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Volume 11 Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Samudra. Hal 251

pekerjaan mereka sehingga kurang memberi perhatian pada anak-anak mereka.³ Undang- Undang ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk tindak pidana kekerasan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2021 tercatat bahwa korban anak perempuan berusia 13 tahun mencapai 31,9 persen.⁴ Di Kota Malang pada tahun 2021 tercatat 12.566 kasus kekerasan, dengan jenis kekerasan yang dialami meliputi kekerasan seksual yang mencakup sekitar 45 persen dari seluruh kasus. Sementara itu, kekerasan psikis dialami oleh sekitar 19 persen anak, dan kekerasan fisik tercatat sekitar 18 persen.⁵ Selanjutnya pada tahun 2021 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota menangani 15 kasus kekerasan yang terdiri dari kasus kekerasan seksual (persetubuhan), kasus kekerasan fisik terhadap anak, dan kasus kekerasan pada perempuan (termasuk KDRT).⁶ Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan nyata yang masih terjadi secara meluas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak masih belum berjalan optimal di lapangan.

Salah satu kasus kekerasan fisik terhadap anak adalah kasus yang terjadi pada 18 November 2021, yang melibatkan seorang anak berinisial H berusia 13 tahun di Kota Malang, yang mengalami kejadian tindak pidana kekerasan. Kasus

³ Muhammad Fachri Said. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendikia Hukum. Vol.4, No.1. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Hal 142

⁴ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses 6 Juli 2025

⁵ <https://malangkota.go.id/2022/01/01/12-566-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-2021-ini-kata-psikolog-nirma-yullidya/>. diakses 6 juli 2025

⁶ <https://malang.times.co.id/news/hukum-kriminal/dymtovzwcp/tahun-2021-jumlah-penanganan-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-malang-menurun>. diakses 6 juli 2025

ini pertama kali terungkap setelah adanya laporan dari keluarga H yang bernama AN. Pihak keluarga merasa khawatir dengan kondisi anak mereka setelah melihat video kekerasan yang beredar melalui media sosial. Kemudian keluarga korban yang bernama AN melaporkan kejadian itu pada tanggal 22 November 2021, setelah mendapat laporan kepolisian langsung melakukan penyelidikan begitu menerima laporan. Selain, laporan keluarga, viralnya video di media seperti Instagram, Tiktok, Youtube dan berita Patroli, yang memperlihatkan kekerasan terhadap korban juga sangat membantu dalam mengidentifikasi pelaku. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku.^{7 8 9} Kasus kekerasan terhadap anak, seperti yang dialami H, menunjukkan bahwa meskipun hukum perlindungan anak sudah ada, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif, yang terlihat dari tidak tersedianya ruang khusus pemeriksaan anak di Polresta Malang Kota. Berdasarkan wawancara langsung oleh peneliti, pemeriksaan terhadap “H” dilakukan di ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang sama dengan penyidik lain. Anak korban sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan hak-haknya, seperti perlindungan selama proses hukum. Dalam kasus H, meskipun kepolisian telah menangkap pelaku, masih ada kendala dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan yang maksimal

⁷ Kukuh Kurniawan. <https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2021/11/23/tragedi-kekerasan-pada-anak-13-tahun-di-kota-malang-terungkap-setelah-video-viral-sempat-disekap?page=3>. diakses 20 Desember 2024

⁸ <https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/15253-viral-siswi-13-tahun-di-malang-dipersekusi-polisi-tangkap-10-orang-yang-terlibat?page=2>. diakses 6 Juli 2025

⁹ <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/4719786/7-fakta-kasus-anak-di-malang-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual-dan-pengeroyokan>. diakses 6 juli 2026

adalah terbatasnya rumah aman, sehingga beberapa korban harus menunggu untuk mendapat tempat perlindungan.

Tindak pidana kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan tenaga atau kekuatan fisik sehingga membuat seseorang tidak berdaya. Kekerasan biasanya berupa pukulan, tendangan, dan menggunakan senjata, atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran atau kemampuan untuk melawan. Terkadang kekerasan itu dianggap hal yang wajar dalam situasi tertentu, tetapi di kondisi lain tindakan yang sama bisa dianggap sebagai perilaku menyimpang.¹⁰

Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut, peran kepolisian sebagai institusi yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Tanggung jawab yang dimilikinya sangat besar, sesuai dengan fungsi yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”¹¹ Dalam hal ini, fungsi kepolisian sebagai pelindung masyarakat semestinya dijalankan secara aktif demi menjaga perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dapat merugikan fisik dan psikologis.

¹⁰ Faisal, Nursariani Simatupang. 2021. *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Secara Fisik dan Psikis Di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 15, Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Hal 289

¹¹ Ni Putu Ayu Krisna Dewi. dkk. 2024. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kepolisian Resor Buleleng*. Kertha Widya. Jurnal Hukum. Vol.12 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Panji Sakti. Hal 87-88

Oleh karena itu, peranan kepolisian memegang posisi yang sangat penting dalam setiap kasus kekerasan yang melibatkan anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, alasan peneliti memilih korban anak sebagai fokus penelitian, karena anak- anak belum memiliki kemampuan untuk melawan atau menghindari kekerasan yang mereka alami. Kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada perlindungan dari orang dewasa, termasuk aparat penegak hukum. Meskipun pelaku kekerasan dari kalangan anak-anak, dampak yang ditimbulkan pada korban tetap sangat merugikan, baik fisik maupun psikologis. Anak sebagai korban memerlukan perlindungan khusus agar mereka bisa tumbuh dan berkembang tanpa trauma berkepanjangan. Secara khusus peneliti memilih kasus “H” karena kasus ini mencerminkan persoalan nyata dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban menyebar di berbagai platform media sosial dan akhirnya ditangani oleh Polresta Malang Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menangani korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dan menganalisis kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penulis tertarik dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Peran Kepolisian Dalam Melindungi Korban Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi kasus di Polresta Malang Kota).” Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak-anak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai uraian diatas maka hasil dari penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membantu untuk memahami bagaimana peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan akan terwujud pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan tindak pidana kekerasan terhadap anak, serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ini dapat membantu menciptakan peraturan yang lebih jelas dan efektif dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan secara optimal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang perlindungan dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Dengan memahami peran kepolisian dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, pemerintah dapat memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan meneliti secara langsung di lapangan.¹² Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) untuk menganalisis secara mendalam kasus kekerasan terhadap anak berinisial "H" yang di tangani oleh Polresta Malang Kota.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Polresta Malang Kota yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan. Kec. Klojen, Kota Malang. Kepolisian Resor Kota Malang merupakan instansi yang menanganai tindak pidana kekerasan terhadap anak berinisial H.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari pihak yang pertama kali memiliki kewenangan. Data ini dikumpulkan melalui

¹² Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim.2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PRENADAMEDIA GROUP, Hal 149-151

wawancara dengan pihak Polresta Malang Kota di bidang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber meliputi perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian yaitu :¹³

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

¹³ *Ibid*

- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- 8) Konvensi Hak Anak
- 9) Buku, jurnal, dokumen, artikel yang relevan

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang biasanya berupa kumpulan informasi dari data primer dan data sekunder yang telah dirangkum, seperti ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan langsung kepada informan atau narasumber, bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan penelitian.¹⁵

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung berbagai fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan hanya sebagai pengamat. Peneliti melakukan observasi langsung di lingkungan Polresta Malang Kota, khususnya pada Unit Pelayanan

¹⁴ *Ibid* Hal 32

¹⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta. PUSAKA PELAJAR. Hal 161

¹⁶ *Ibid* Hal 167-168

Perempuan dan Anak (UPPA), untuk melihat bagaimana proses penanganan terhadap anak korban kekerasan dilakukan, termasuk kondisi ruang pelayanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis dapat mencakup arsip, jurnal harian, dan lainnya. Sedangkan dokumen rekaman dapat berupa foto, dan sebagainya.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dijelaskan dengan pendekatan deskriptif.¹⁸ Teknik analisis data ini untuk menguraikan secara jelas mengenai peran Kepolisian Resor Kota Malang dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali informasi tentang peran yang diambil dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Malang dalam melindungi tindak pidana kekerasan terhadap anak.

¹⁷ Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin. Antasari Pres. Hal 85

¹⁸ Ujang Suparman. 2020. *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*. Bandarlampung. PUSAKA MEDIA. Hal 14

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan melihat dan memahami keseluruhan pembahasan disertasi ini, perlu dicantumkan secara jelas sistem yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan disertasi ini. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi tentang paparan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai pembahasan yang mendalam mengenai isu yang terkait dengan “**Analisis Yuridis Sosiologis Peran Kepolisian dalam Melindungi Korban Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)**”. Pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan yang muncul dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.